

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU
MELALUI PRODEO DI PENGADILAN AGAMA
KUALA KAPUAS**

SKRIPSI

OLEH

PUSPA NUR HALIDAH



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2019 M/ 1441 H

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN
BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU
MELALUI PRODEO DI PENGADILAN AGAMA
KUALA KAPUAS**

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum Keluarga Islam**

Oleh:

**Puspa Nur Halidah
1501111053**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2019 M/1441 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Puspa Nur Halidah

NIM : 1501111053

Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 12 September 1997

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 01 Oktober 2019

Yang Membuat Pernyataan,

Tanda Tangan



Puspa Nur Halidah

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Implementasi Peraturan Mahkamah Agung
No.1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian
Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat
Tidak Mampu Melalui Prodeo Di Pengadilan
Agama Kuala Kapuas

Ditulis oleh : Puspa Nur Halidah

NIM : 1501111053

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)


Tahun Akademik : 2019/2020

Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 12 September 1997


Alamat : Banjarmasin, Jln Pekapuran Raya Komplek
Arafah 4 Rt. 14 No. 14

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin.


Pembimbing I


Dr. H. Jalaluddin, M. Hum
NIP. 196611261991021002

Banjarmasin, 01 Oktober 2019
Pembimbing II


Drs. Ilham Masykuri Hamdie, M. Ag
NIP. 196303081993031002

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
Antasari Banjarmasin


Wahidah, MHI
NIP. 196703271992032005



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Melalui Prodeo Di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:


Hari : Selasa

Tanggal : 22 Oktober 2019

Dinyatakan Lulus dengan Predikat B+ (76%)


 Dekan Fakultas Syariah
 UIN Antasari Banjarmasin
Dr. P. Jalaluddin, M.Hum.
 NIP. 196611261991021002

TIM PENGUJI:

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	H. Bahran, SH., MH	1. 
2.	Dra. Hj. Rusdiyah, MHI	2. 
3.	Drs. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag	3. 
4.	Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag	4. 

ABSTRAK

Puspa Nur Halidah. 2019. *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Melalui Prodeo di Pengadilan Agama Kuala Kapuas*. Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Bapak Dr. H. Jalaluddin, M. Hum, Pembimbing (II) Bapak Drs. Ilham Masykuri Hamdie, M. Ag

Kata Kunci: Implementasi, Pemberian Layanan Bantuan Hukum, Prodeo.

Skripsi ini membahas tentang IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU MELALUI PRODEO DI PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS. Berdasarkan latar belakang pada perkara prodeo ini yang menarik untuk diteliti yaitu terhadap pembatasan wilayah yang hanya diperuntukkan untuk masyarakat yang tinggal di perkotaan saja. Padahal pada kenyataannya masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, kebanyakannya tergolong orang yang sangat mampu hal tersebut bisa dilihat dari segi ekonomi seperti berpakaian rapi, memakai tas bahkan perhiasan, serta kendaraan yang digunakan. Justru masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman atau pelosok atau pedesaan yang bisa dikategorikan tergolong kurang mampu, yang sangat membutuhkannya dan mereka tidak dapat mengajukan permohonannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan mahkamah agung no.1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui prodeo di pengadilan agama kuala Kapuas.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan metode wawancara terhadap informan, mereka hakim di Pengadilan Agama Kuala Kapuas sebanyak dua orang, satu orang staf Pengadilan Agama Kuala Kapuas, dan dua orang masyarakat yang berkaitan dengan implementasi peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu melalui prodeo di Pengadilan Agama Kuala Kapuas.

Dari hasil penelitian dengan para informan di Pengadilan Agama Kuala Kapuas, Pelaksanaan perkara prodeo khususnya di Pengadilan Agama Kuala Kapuas dapat diajukan oleh pihak yang tidak mampu/miskin setelah melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa, atau pihak tersebut memang terdaftar sebagai masyarakat miskin dan memang memiliki kartu miskin. Perkara prodeo di Pengadilan Agama Kuala Kapuas sebenarnya ada dua, pertama prodeo yang anggarannya dibebankan kepada DIPA Pengadilan, kedua prodeo murni yaitu biayanya dibebankan kepada Kantor Pengadilan Agama tersebut.

KATA PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah Swt. taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkan ku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpah keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku dalam meraih cita-cita.

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasih dan ku sayangi. mama dan abah tercinta sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya kecil ini kepada mama dan abah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat ku balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat mama dan abah bahagia karna ku sadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk mama dan abah yang selalu membuat ku termotivasi dan selalu memberikan kasih sayang, selalu mendoakan ku, selalu menasehati ku menjadi lebih baik. Terima kasih mama... terima kasih abah..

Untuk kakak ku Muhammad Rizki Aulia S.Pd dan adikku Muhammad Fikri Febrianur yang luar biasa dalam

memberikan dukungan dan doa yang tanpa henti, tiada yang paling mengharukan saat berkumpul bersama kalian, walaupun kita sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak tergantikan, terima kasih atas doa dan bantuan kalian selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat aku persembahkan. Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi aku akan selalu menjadi yang terbaik untuk kalian semua...

Untuk seluruh teman-teman saya di Fakultas Syariah angkatan 2015. Terima kasih untuk memori yang kita rajut setiap harinya, atas tawa yang setiap hari kita miliki, dan atas solidaritas yang luar biasa. Sehingga masa kuliah selama 4 tahun ini menjadi lebih berarti. Semoga saat-saat indah itu akan selalu menjadi kenangan yang paling indah.

Tanpa kalian mungkin masa-masa kuliah saya akan menjadi biasa-biasa saja, maaf jika banyak salah dengan maaf yang tak terucap. Terima kasih untuk support yang luar biasa, sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Terima kasih juga yang tak terhingga untuk para dosen pembimbing, Bapak Dr. H. Jalaluddin, M. Hum selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Ilham Masykuri Hamdie, M.

Ag selaku pembimbing II.

Untuk semua pihak yang mendukung keberhasilan skripsi saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas semuanya. Semoga Allah Swt senantiasa

membalas setiap kebaikan kalian. Serta kehidupan kalian semua juga dimudahkan dan diberkahi selalu oleh Allah Swt.

Saya menyadari bahwa hasil karya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi saya harap isinya tetap memberi manfaat sebagai ilmu dan pengetahuan bagi para pembacanya.

MOTTO

*Tekatkan niat, berusaha keras, dan
bersungguh dalam berdoa*

*Selalu ada harapan bagi orang yang berdoa dan
selalu ada jalan bagi orang yang berusaha*

**Tidak ada kesuksesan yang bisa
dicapai seperti membalikkan kedua
tangan dan tidak ada keberhasilan
tanpa kerja keras, keuletan,
kegigihan dan kedisiplinan**

*Tiada doa yang lebih indah selain doa agar
skripsi ini cepat selesai*

Puspa Nur Halidah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat putusan bersama menteri agama RI dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā`	B	Be
ت	tā`	T	Te
ث	šā`	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	hā`	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	khā`	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	rā`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	esdan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā`	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā`	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fā`	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	We
ه	hā`	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	yā`	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. Tā’marbūtah

1. Apabila dimatikan ditulis h.

Bila dimatikan ditulis h ,kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya.

Contoh : هبة ditulis *hibah*

2. Apabila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *Karāmatul-auliyā‘*

4. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	ditulis	<i>I</i>
ـِ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـُ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’mati يسعى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>yas‘ā</i>
3	Kasrah + ya’mati كريم	Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūḍ</i>

6. Vokal Rangkap

١	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	au– <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawumati قول	Ditulis	au– <i>Qaulun</i>

7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أنتم	Ditulis	<i>a' antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u' iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la' insyakartum</i>

8. Kata sandang Alif + Lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b) Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i> atau <i>Ẓawilfurūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat tentang Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Melalui Prodeo Di Pengadilan Agama Kuala Kapuas Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M. Hum selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari
2. Ibu Dra. Hj. Wahidah, MHI selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (AS) dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (AS)
3. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M. Hum selaku dosen pembimbing I dan Bapak Drs. Ilham Masykuri Hamdie, M. Ag selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.

4. Pengelola Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
5. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
6. Segenap dosen, karyawan, seluruh staf akademik dan pegawai Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
7. Semua instansi yang terkait responden yang telah bersedia membantu dan memberikan data kepada penulis, baik dari pihak Pengadilan Agama Kuala Kapuas beserta jajarannya yang telah memberikan masukan dan saran selama penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh sahabat-sahabat di UIN Antasari Banjarmasin terima kasih atas dukungan dan motivasinya selama ini.
9. Seluruh teman kuliah Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2015, khususnya Maya, Usratul Jannah, Nurul Jannah, Lailan Hairina, Rahmiyati, Aprilianti terima kasih atas kesetiakawanan, dukungan dan motivasinya selama ini.
10. Kepada kedua orang tua, kakak, adik dan seluruh keluarga besarku yang tidak bosan memberikan bantuan dan semangat kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah Swt. dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, Aamiin.

Banjarmasin, 01 Oktober 2019

Penyusun,

Puspa Nur Halidah
NIM.1501111053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Signifikasi Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional	10
F. Kajian Pustaka	11
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
A. Pengertian Perkara Prodeo..	14
B. Macam-Macam Prodeo	17
C. Syarat-Syarat Berperkara Secara Prodeo.....	22
D. Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Perkara Prodeo	27
E. Dasar Hukum Tentang Prodeo	33

BAB III	METODE PENELITIAN	37
	A. Jenis, Sifat, dan Lokasi Penelitian	37
	B. Subjek dan Objek Penelitian	37
	C. Data dan Sumber Data	38
	D. Teknik Pengumpulan Data	38
	E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	39
	F. Tahapan Penelitian	39
BAB IV	PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	41
	A. Penyajian Data	41
	B. Analisis Data	52
BAB V	PENUTUP	62
	A. Simpulan	62
	B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA		65
LAMPIRAN		66
RIWAYAT HIDUP		67